

BAB II

KAJIAN NILAI – NILAI TERHADAP FILOSOFI PENGHUKUMAN ANTARA HUKUM ADAT DAN HUKUM NASIONAL DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

A. FILOSOFI PENGHUKUMAN DALAM HUKUM ADAT

Filosofi penghukuman tidak semata-mata dimaknai sebagai pemberian balasan terhadap suatu perbuatan melanggar hukum, melainkan lebih sebagai upaya pemulihan keseimbangan sosial yang terganggu akibat perbuatan tersebut. Penghukuman dalam hukum adat mengandung nilai-nilai budaya, spiritual, dan sosial yang berkembang dalam komunitas adat. Oleh karena itu, sanksi adat dijatuhkan tidak hanya untuk memberikan efek jera, tetapi juga untuk memulihkan, menjaga keharmonisan dan kohesi sosial dalam masyarakat.

Hukum adat merupakan sistem hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia sejak zaman nenek moyang, sebelum hadirnya sistem hukum nasional yang bersumber dari hukum barat. Hukum adat tidak disusun secara sistematis dalam bentuk tertulis, tetapi tumbuh dari nilai-nilai budaya, norma sosial, dan perasaan keadilan masyarakat setempat. B. Ter Haar Bzn, seorang ahli hukum terkemuka, mendefinisikan hukum adat sebagai “keseluruhan peraturan

yang walaupun tidak dikodifikasikan, namun ditaati oleh masyarakat karena diyakini memiliki kekuatan mengikat dan lahir dari keputusan para pemimpin adat” (Ter Haar, Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat, 1983).

Menurut F.D. Holleman, hukum adat merupakan sistem norma sosial yang bersifat spontan dan berwibawa, serta mengandung sanksi yang berasal dari struktur sosial masyarakatnya. Ia menyebutkan bahwa hukum adat adalah “hukum yang hidup, tidak tertulis, namun dipatuhi karena keberadaannya diakui oleh masyarakat sebagai bagian dari tatanan kehidupan sosial” (Holleman, Van Vollenhoven on Indonesian Adat Law, 1981). Hukum adat tidak hanya berfungsi mengatur perilaku, tetapi juga mencerminkan kesepakatan nilai yang dijunjung oleh komunitas adat.

Hukum adat tetap mendapat pengakuan sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa hukum adat adalah “sistem hukum yang bersumber dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat, yang masih hidup dan berkembang serta diakui keberlakuannya oleh negara dalam ruang lingkup hukum nasional” (Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, 2007). Hal ini diperkuat oleh Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.

Hukum adat juga dinilai memiliki dimensi filosofis yang kuat karena mengandung nilai-nilai keadilan substantif yang bersumber dari kearifan lokal. Penelitian oleh Syaiful (2021) dalam Jurnal Ilmu Hukum Adat Nusantara menyatakan bahwa “hukum adat mencerminkan sistem keadilan restoratif yang berorientasi pada pemulihan hubungan sosial, bukan semata-mata penghukuman” (Syaiful, 2021). Dengan kata lain, hukum adat memiliki keunikan dalam pendekatan hukum, yang tidak hanya mengatur tindakan, tetapi juga menimbang aspek moral, sosial, dan spiritual dalam penyelesaiannya.

1. Nilai – Nilai Yang Mendasari Hukum Adat

a. Nilai Keharmonisasian Sosial

Masyarakat adat di Mimika menjunjung tinggi nilai keharmonisan dalam kehidupan bersama. Prinsip ini tercermin dalam konsep "hidup berdampingan" antar suku yang berbeda, dimana konflik diselesaikan melalui mekanisme adat untuk mengembalikan keseimbangan sosial. Menurut penelitian Saputra et al. (2023), hukum adat di Papua Tengah, termasuk Mimika, digunakan sebagai aturan dalam menyelesaikan konflik dengan mengutamakan pemulihan hubungan sosial dari pada penghukuman.

b. Nilai Kepemilikan Komunal Tanah (Hak Ulayat)

Konsep hak ulayat atau kepemilikan komunal atas tanah merupakan landasan fundamental hukum adat di Mimika. Suku Amungme sebagai pemilik tradisional tanah di pegunungan dan Suku Kamoro sebagai pemilik tanah di daerah pesisir memiliki sistem kepemilikan tanah yang bersifat komunal. Penelitian Tresnoputri et al. (2023) menegaskan bahwa hukum adat di Papua memiliki peran penting dalam pengaturan kepemilikan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

c. Nilai Spiritualitas

Masyarakat adat Mimika memiliki pandangan kosmologi yang kuat, dimana alam, leluhur, dan kehidupan sosial saling terkait. Nilai spiritualitas ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan hukum adat, dimana aspek spiritual dan ritual sering menjadi bagian dari proses penyelesaian konflik. Yuliyani (2023) menekankan bahwa hukum adat adalah hukum yang mandiri karena norma-norma yang ada merupakan norma hidup yang ditaati oleh masyarakat dengan dasar kepercayaan spiritual.

d. Nilai Timbal Balik

Prinsip timbal balik atau reciprocity merupakan nilai penting dalam hukum adat Mimika. Setiap tindakan memiliki konsekuensi yang harus diimbangi, baik dalam

bentuk kompensasi, ritual, atau tindakan restoratif lainnya.

Nilai ini tercermin dalam sistem denda adat dan mekanisme ganti rugi dalam penyelesaian sengketa.

2. Asas – Asas Yang Mendasari Hukum Adat

asas-asas yang mencerminkan struktur nilai masyarakat adat di Kabupaten Mimika, antara lain:

- a. Asas musyawarah dan mufakat: Proses penjatuhan sanksi adat umumnya dilakukan melalui musyawarah bersama tokoh adat, keluarga pelaku, dan keluarga korban.
- b. Asas keseimbangan dan keselarasan: Hukuman tidak boleh berlebihan, melainkan proporsional dengan dampak sosial yang ditimbulkan.
- c. Asas partisipatif: Seluruh elemen masyarakat terlibat dalam proses penyelesaian, baik secara langsung maupun tidak langsung.

3. Bakar Batu Dalam Hukum Adat Papua

Bakar Batu merupakan tradisi sakral suku-suku di Papua yang memiliki dimensi hukum adat yang kuat. Prosesi ini tidak hanya berfungsi sebagai ritual sosial, tetapi juga sebagai mekanisme penyelesaian konflik dan penegakan hukum adat, melalui ritual ini para pihak yang bertikai duduk bersama berdoa dan invokasi kepada leluhur untuk memohon keberkahan atas tercapainya penyelesaian yang adil

4. Contoh Kasus Atau Praktik Penghukuman Di Kabupaten Mimika

Di Kabupaten Mimika Papua, praktik penghukuman adat masih memainkan peran penting dalam penyelesaian berbagai konflik sosial. Meskipun dokumentasi spesifik mengenai kasus-kasus tertentu di Mimika terbatas, pendekatan umum yang digunakan dalam masyarakat adat di Papua dapat memberikan gambaran tentang praktik tersebut.

Salah satu pendekatan yang umum diterapkan adalah melalui peradilan adat yang dipimpin oleh kepala suku atau tokoh adat setempat. Dalam forum ini, pelaku dan korban dipertemukan untuk membahas permasalahan yang terjadi dan mencari solusi yang dapat diterima bersama. Proses ini menekankan pada pemulihan hubungan dan keseimbangan sosial dalam komunitas. Sanksi yang diberikan biasanya berupa kompensasi material atau kewajiban tertentu yang harus dipenuhi oleh pelaku kepada korban atau komunitas. Tujuannya adalah untuk mengembalikan harmoni dan mencegah terjadinya konflik serupa di masa depan.

Contoh Kasus Terbaru (2023): Penyelesaian Pembunuhan melalui "Pampane Adat" Seorang warga suku Kamoro tewas dalam konflik antarkelompok di Distrik Mimika Baru (2023). Keluarga korban menuntut penyelesaian melalui hukum adat meskipun pelaku telah dilaporkan ke kepolisian.

Proses Adat: Musyawarah Adat dipimpin oleh tokoh adat Kamoro dengan melibatkan keluarga korban, pelaku, dan perwakilan

masyarakat. Pelaku diwajibkan membayar "pampane adat" (ganti rugi) berupa 50 ekor babi, uang tunai Rp 200 juta, dan pakai adat sebagai simbol permohonan maaf. Dilakukan ritual "tibu mpu" (pembersihan diri) untuk mengembalikan keseimbangan spiritual.

Hasil: Keluarga korban menerima ganti rugi dan menandatangani pernyataan perdamaian. Kasus ini tidak dilanjutkan ke pengadilan nasional setelah kesepakatan adat tercapai. Wawancara dengan tokoh adat Kamoro (Februari 2025, dokumen pribadi). Penerapan keadilan restoratif dalam konteks ini menunjukkan bahwa hukum adat di Mimika tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian konflik, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat kohesi sosial dan menjaga nilai-nilai budaya lokal. Hal ini sejalan dengan temuan Budiyanto (2018) yang menyatakan bahwa konsep keadilan restoratif dalam penyelesaian delik adat bertujuan untuk memulihkan penderitaan korban dan memperbaiki keseimbangan kosmis yang terganggu dalam masyarakat.

B. FILOSOFI PENGHUKUMAN DALAM HUKUM NASIONAL

Sistem hukum nasional Indonesia, filosofi penghukuman berkembang dari pemikiran hukum modern yang mengutamakan fungsi represif, preventif, dan retributif dari pemidanaan. Meskipun demikian, seiring perkembangan hukum, muncul pendekatan nilai – nilai keadilan restoratif, dan humanistik dalam penjatuhan pidana.

1. Nilai – Nilai dalam Pemidanaan Hukum Nasional

Filosofi penghukuman dalam hukum nasional bertumpu pada nilai-nilai dasar yang bersumber dari Pancasila, konstitusi, serta asas-asas universal dalam hukum pidana modern. Nilai-nilai tersebut meliputi:

a. Nilai Keadilan

Pemidanaan bertujuan memberikan keadilan bagi korban, pelaku, dan masyarakat. Sistem hukum berupaya menyeimbangkan hak-hak semua pihak yang terdampak oleh tindak pidana.

b. Nilai Kepastian Hukum

Penghukuman dilandaskan pada aturan yang tertulis dan bersifat umum, agar setiap orang mengetahui konsekuensi hukum dari suatu perbuatan.

c. Nilai Kemanusiaan

Meski pelaku dijatuhi pidana, hak-hak dasarnya sebagai manusia tetap dijamin. Ini mencerminkan prinsip negara hukum yang menghormati martabat manusia.

2. Asas – Asas Penghukuman dalam Hukum Nasional

Asas dalam pemidanaan hukum nasional diatur secara formal dalam berbagai peraturan perundang-undangan, terutama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum acara pidana. Beberapa asas pokok antara lain:

a. Asas Legalitas (*Nullum Crimen Sine Lege*)

Tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali sudah diatur sebelumnya dalam peraturan perundang-undangan.

b. Asas Individualisasi Pidana

Hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan pidana berdasarkan kondisi individual pelaku dan keadaan konkret perkara.

c. Asas Proporsionalitas

Hukuman yang dijatuhkan harus seimbang dengan tingkat kesalahan dan dampak dari perbuatan pidana yang dilakukan.

d. Asas *Ultimum Remedium*

Pemidanaan seharusnya menjadi upaya terakhir (*ultimum remedium*), apabila upaya lain dianggap tidak efektif untuk menyelesaikan konflik hukum.

3. Tujuan Penghukuman dalam Hukum Nasional

Dalam doktrin hukum pidana, terdapat berbagai teori mengenai tujuan penghukuman. Indonesia tidak secara eksplisit menganut salah satu teori secara mutlak, namun dalam praktiknya terjadi kombinasi dari beberapa tujuan berikut:

a. Tujuan Retributif (Pembalasan)

Pelaku dihukum karena ia layak untuk dihukum atas kesalahan yang telah diperbuat. Ini berakar dari teori klasik yang menekankan aspek moral dan tanggung jawab pribadi.

b. Tujuan Preventif

Hukuman bertujuan mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak pidana yang sama (*general prevention*) serta mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya (*special prevention*).

c. Tujuan Rehabilitatif

Penghukuman dimaksudkan untuk memperbaiki dan membina pelaku agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang berguna.

d. Tujuan Restoratif (*Restorative Justice*)

Pendekatan ini menekankan pemulihan kerugian korban, pelibatan masyarakat, serta pemulihan hubungan sosial. Pendekatan ini kini semakin berkembang dalam kebijakan penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam kejahatan-kejahatan tertentu yang tidak bersifat berat.

4. Pendekatan Retributif, Utilitarisme, Dan Rehabilitasi Dalam Hukum Pidana

Pendekatan retributif, utilitarianisme, dan rehabilitasi masing-masing memiliki peran penting dalam sistem hukum pidana Indonesia. Integrasi ketiganya dalam KUHP 2023 menunjukkan evolusi sistem pemidanaan menuju pendekatan yang lebih holistik dan berkeadilan.

a. Pendekatan Retributif

Pendekatan retributif menekankan bahwa hukuman merupakan balasan yang setimpal atas kejahatan yang dilakukan.

Dalam perspektif ini, pidana dipandang sebagai kewajiban moral negara untuk menegakkan keadilan dengan memberikan ganjaran yang sepadan kepada pelaku kejahatan. Keadilan retributif bertujuan memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Sebagaimana dijelaskan dalam jurnal “Konsep *Retributive Justice* Dalam Perspektif Jeremy Bentham”, pendekatan ini menekankan pada pemulihan keseimbangan melalui hukuman yang setimpal.

b. Pendekatan Utilitarianisme

Pendekatan utilitarianisme berorientasi pada pencegahan kejahatan melalui efek jera. Hukuman dijatuhkan dengan tujuan mencegah pelaku dan masyarakat umum melakukan kejahatan serupa di masa depan. Dalam konteks ini, hukuman dianggap efektif jika mampu mengurangi tingkat kejahatan secara keseluruhan. Sebagaimana dijelaskan dalam artikel “Dimensi Pidana Dalam Perspektif Teori Utilitarianisme Hukum”, pidana dengan tujuan untuk mencegah kejahatan adalah salah satu prinsip utama utilitarianisme.

c. Pendekatan Rehabilitasi

Pendekatan rehabilitasi bertujuan untuk memperbaiki perilaku pelaku agar dapat kembali berfungsi secara positif dalam masyarakat. Hukuman dalam pendekatan ini difokuskan pada pemulihan dan reintegrasi sosial pelaku, dengan harapan

mengurangi kemungkinan residivisme. Sebagaimana dijelaskan dalam kerangka teoritis UPB Repository, teori rehabilitatif menekankan pada perbaikan perilaku pelaku tindak pidana melalui proses pemulihan.

d. Integrasi Ketiga Pendekatan dalam KUHP 2023

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mencerminkan upaya integrasi ketiga pendekatan tersebut. KUHP 2023 memperkenalkan pidana alternatif seperti pidana pengawasan dan kerja sosial, yang mencerminkan pergeseran dari pendekatan retributif murni menuju pendekatan yang lebih rehabilitatif dan restoratif. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pemidanaan Indonesia mulai mengakomodasi berbagai tujuan pemidanaan secara lebih seimbang.

5. Analisis Terhadap Sistem Penghukuman Di Indonesia Berdasarkan Undang – Undang Yang Berlaku

a. Sistem Pemidanaan dalam KUHP Baru

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memperkenalkan reformasi signifikan dalam sistem pemidanaan Indonesia. Salah satu perubahan utama adalah pengaturan pidana mati sebagai pidana khusus yang bersifat alternatif dan dijatuhkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Pasal 98 KUHP menyatakan

bahwa pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan 10 tahun, dan jika terpidana menunjukkan perbaikan, pidana tersebut dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup melalui Keputusan Presiden.

Selain itu, KUHP baru mengklasifikasikan jenis pidana menjadi pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana khusus. Pidana pokok meliputi pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial. Pidana pengawasan dan pidana kerja sosial merupakan jenis pidana baru yang diperkenalkan dalam KUHP ini.

b. Pendekatan Teori Pidana

Sistem hukum pidana Indonesia mengadopsi pendekatan teori gabungan (kombinasi), yang mengombinasikan berbagai tujuan pidana, seperti pidana sebagai pembalasan, pencegahan, dan rehabilitasi. Pendekatan ini bertujuan untuk mencapai keadilan yang seimbang antara pelaku, korban, dan masyarakat.

c. Pertanggungjawaban Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menekankan perlindungan hak anak dan prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak. Namun, dalam kasus tertentu seperti pembunuhan berencana, anak tetap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum

jika memenuhi unsur-unsur kesalahan yang diatur dalam hukum pidana. Prinsip ultimum remedium harus menjadi pertimbangan utama dalam sistem peradilan pidana anak.

d. **Hukuman Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia**

Hukuman mati dalam UU No. 1 Tahun 2023 diatur sebagai pilihan terakhir untuk kejahatan serius, sesuai prinsip hak asasi manusia dan pandangan hukum Islam. Penjatuhan hukuman harus mempertimbangkan aspek yuridis dan sosiologis untuk memberikan efek jera serta manfaat bagi masyarakat.

C. PERBANDINGAN FILOSOFI PENGHUKUMAN ANTARA HUKUM ADAT DAN HUKUM NASIONAL

1. Analisis Perbandingan Antara Nilai – Nilai Keadilan Dalam Kedua Sistem Hukum

Kabupaten Mimika, yang terletak di Provinsi Papua Tengah, merupakan wilayah yang kaya akan keragaman budaya dan hukum. Dua suku besar, yaitu Amungme dan Kamoro, memiliki sistem hukum adat yang masih hidup dan dihormati oleh masyarakat setempat. Sementara itu, hukum nasional Indonesia berlaku secara umum di seluruh wilayah negara. Perbandingan antara nilai-nilai keadilan dalam kedua sistem hukum ini penting untuk memahami bagaimana keadilan dipersepsikan dan diterapkan di tingkat lokal.

a. **Nilai-Nilai Keadilan dalam Hukum Nasional**

Hukum nasional Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip universal yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai keadilan dalam hukum nasional meliputi:

- 1) Kepastian Hukum: Setiap individu memiliki hak yang sama di hadapan hukum, dan hukum harus diterapkan secara konsisten.
- 2) Kesetaraan: Tidak ada diskriminasi dalam penerapan hukum; semua warga negara diperlakukan sama.
- 3) Hak Asasi Manusia: Penghormatan terhadap hak-hak dasar individu, seperti kebebasan berpendapat, beragama, dan hak atas keadilan.

Namun, dalam praktiknya, penerapan hukum nasional di daerah seperti Mimika sering menghadapi tantangan, terutama ketika berhadapan dengan nilai-nilai lokal yang berbeda.

b. Nilai-Nilai Keadilan dalam Hukum Adat

Hukum adat di Kabupaten Mimika, khususnya yang dianut oleh suku Amungme dan Kamoro, menekankan pada nilai-nilai keadilan yang bersifat kolektif dan restoratif. Beberapa nilai utama meliputi:

- 1) Keharmonisan Sosial: Penyelesaian sengketa bertujuan untuk memulihkan hubungan antar anggota masyarakat, bukan sekadar menghukum pelaku.

- 2) Musyawarah dan Konsensus: Keputusan diambil melalui diskusi bersama, dengan melibatkan semua pihak yang terkait.
- 3) Pengakuan terhadap Hak Ulayat: Tanah dan sumber daya alam dianggap sebagai milik bersama yang diwariskan secara turun-temurun.

Penelitian oleh Harianto (2023) menunjukkan bahwa masyarakat Papua sering merasa lebih adil dengan penyelesaian melalui peradilan adat dibandingkan dengan peradilan formal, karena lebih sesuai dengan nilai-nilai budaya mereka.

c. Perbandingan dan Analisis

Perbandingan antara nilai-nilai keadilan dalam hukum nasional dan hukum adat di Kabupaten Mimika menunjukkan adanya perbedaan mendasar:

Orientasi: Hukum nasional berorientasi pada individu dan legalistik, sementara hukum adat berorientasi pada komunitas dan hubungan sosial.

Pendekatan: Hukum nasional cenderung retributif (menghukum), sedangkan hukum adat bersifat restoratif (memulihkan).

Proses: Hukum nasional menggunakan proses formal dengan prosedur yang ketat, sementara hukum adat lebih fleksibel dan berbasis pada musyawarah.

Perbedaan ini seringkali menimbulkan konflik ketika hukum nasional diterapkan tanpa mempertimbangkan konteks lokal. Oleh karena itu, penting untuk mencari titik temu antara kedua sistem hukum tersebut.

d. Upaya Integrasi dan Pengakuan

Pemerintah Kabupaten Mimika telah menginisiasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, yang bertujuan untuk mengintegrasikan nilai-nilai hukum adat ke dalam sistem hukum formal. Langkah ini sejalan dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.

Perbandingan antara nilai-nilai keadilan dalam hukum nasional dan hukum adat di Kabupaten Mimika menunjukkan bahwa keduanya memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Integrasi yang harmonis antara kedua sistem hukum ini diperlukan untuk memastikan keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai lokal dan nasional. Pengakuan terhadap hukum adat dan upaya integrasi melalui peraturan daerah merupakan langkah positif menuju sistem hukum yang lebih inklusif dan adil.

e. Perbedaan Dalam Pendekatan Penghukuman ; Adat VS Nasional

1) Sumber dan Landasan Hukum:

Hukum Adat: Berasal dari norma-norma dan tradisi yang berkembang dalam masyarakat lokal, hukum adat tidak tertulis dan diwariskan secara lisan. Hukum ini mencerminkan nilai-nilai budaya dan kepercayaan komunitas setempat.

Hukum Pidana Nasional: Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang disusun secara formal oleh negara, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hukum ini bersifat tertulis dan berlaku secara nasional.

Menurut penelitian oleh Handayani dan Prabowo (2024), hukum pidana adat memiliki kedudukan yang terbatas dan tidak diakui secara resmi oleh hukum pidana nasional.

2) Pendekatan Penghukuman:

Hukum Adat: Mengutamakan pendekatan restoratif yang berfokus pada pemulihan harmoni dalam komunitas. Sanksi dalam hukum adat sering kali berupa kompensasi atau ritual adat yang bertujuan memulihkan keseimbangan sosial.

Hukum Pidana Nasional: Cenderung bersifat retributif, menekankan pada pemberian hukuman sebagai

balasan atas pelanggaran yang dilakukan, seperti penjara atau denda.

Penelitian oleh Soewono dan Santoso (2023) menyatakan bahwa hukum pidana adat lebih mengutamakan pendekatan restoratif dan berbasis komunitas, berbeda dengan hukum pidana modern yang cenderung bersifat retributif.

3) Proses Penyelesaian Sengketa:

Hukum Adat: Penyelesaian dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan tokoh adat dan pihak-pihak terkait, dengan tujuan mencapai mufakat yang memuaskan semua pihak.

Hukum Pidana Nasional: Proses penyelesaian melalui sistem peradilan formal yang melibatkan aparat penegak hukum dan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Penelitian oleh Nurchaesar dan Arafat (2021) mengungkapkan bahwa hukum pidana adat tidak termuat dalam peraturan baku seperti KUHP, sehingga dalam pelaksanaannya tidak mempunyai kepastian dan perlindungan hukum.

4) Tujuan Penghukuman:

Hukum Adat: Bertujuan untuk memulihkan keseimbangan dan harmoni dalam komunitas, serta mencegah terjadinya konflik di masa mendatang.

Hukum Pidana Nasional: Bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku dan masyarakat umum, serta menegakkan keadilan berdasarkan hukum yang berlaku.

Penelitian oleh Prasetyo (2023) menekankan bahwa hukum pidana adat mencerminkan norma-norma dan nilai-nilai lokal yang telah hidup dan berkembang di tengah masyarakat adat selama berabad-abad.

5) Sanksi yang Diberikan:

Hukum Adat: Sanksi dapat berupa denda adat, kerja sosial, atau ritual tertentu yang disesuaikan dengan norma dan tradisi setempat.

Hukum Pidana Nasional: Sanksi yang diberikan meliputi pidana penjara, denda, atau pidana tambahan lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHP.

Menurut penelitian oleh Handayani dan Prabowo (2024), hukum pidana nasional mencakup aspek-aspek seperti kejahatan umum, narkoba, korupsi, dan kejahatan terorganisir.

6) Fleksibilitas dan Adaptabilitas:

Hukum Adat: Memiliki fleksibilitas tinggi karena dapat menyesuaikan dengan kondisi dan perkembangan masyarakat setempat.

Hukum Pidana Nasional: Lebih kaku karena terikat pada peraturan tertulis yang memerlukan proses legislasi untuk perubahan.

Penelitian oleh Handayani dan Prabowo (2024) menyatakan bahwa hukum pidana adat sering kali terbatas dalam cakupannya yang lokal, kurangnya dokumen tertulis, dan sifat informalnya.

7) Pengakuan dan Integrasi dalam Sistem Hukum Nasional:

Hukum Adat: Meskipun memiliki peran penting dalam komunitas lokal, pengakuannya dalam sistem hukum nasional masih terbatas dan belum terintegrasi sepenuhnya.

Hukum Pidana Nasional: Menjadi kerangka hukum utama yang diakui dan diterapkan secara nasional.

Penelitian oleh Handayani dan Prabowo (2024) menyimpulkan bahwa integrasi hukum pidana adat dengan hukum pidana nasional di Indonesia masih menjadi isu yang kompleks.

f. Kelebihan Dan Kelemahan Masing – Masing Filosofi Penghukuman Dalam Konteks Tindak Pidana Pembunuhan

1) Teori Retributif (Pembalasan)

Kelebihan:

Keadilan Moral: Teori ini menekankan bahwa hukuman adalah bentuk pembalasan yang setimpal atas kejahatan yang dilakukan, mencerminkan prinsip “mata ganti mata”. Dalam konteks pembunuhan, ini berarti pelaku menerima hukuman yang sebanding dengan perbuatannya, seperti hukuman mati atau penjara seumur hidup.

Kepuasan Sosial: Memberikan rasa keadilan kepada korban dan masyarakat, karena pelaku dihukum sesuai dengan tingkat keseriusan kejahatannya.

Kelemahan:

Kurangnya Fokus pada Rehabilitasi: Teori ini tidak mempertimbangkan kemungkinan rehabilitasi pelaku, sehingga tidak memberikan peluang untuk perubahan perilaku.

Potensi Ketidakadilan: Dalam beberapa kasus, penerapan hukuman yang terlalu berat tanpa mempertimbangkan konteks atau motivasi pelaku dapat dianggap tidak adil.

2) Teori Utilitarian (Pencegahan)

Kelebihan:

Pencegahan Kejahatan: Hukuman dijatuhkan dengan tujuan mencegah kejahatan di masa depan, baik melalui pencegahan umum (menakut-nakuti masyarakat) maupun

pencegahan khusus (menghalangi pelaku untuk mengulangi kejahatan).

Efisiensi Sosial: Mengutamakan manfaat terbesar bagi masyarakat, dengan menimbang efek jera dan pengurangan tingkat kejahatan.

Kelemahan:

Pengorbanan Hak Individu: Dalam upaya mencegah kejahatan, hak-hak individu pelaku bisa terabaikan, terutama jika hukuman dijatuhkan lebih berat dari yang seharusnya demi efek jera.

Ketidakpastian Efektivitas: Tidak selalu terbukti bahwa hukuman berat efektif dalam mencegah kejahatan, terutama jika pelaku tidak rasional atau tidak mempertimbangkan konsekuensi hukum.

3) Teori Rehabilitatif

Kelebihan:

Perbaikan Pelaku: Fokus pada rehabilitasi memungkinkan pelaku untuk berubah dan kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif.

Pengurangan Residivisme: Dengan pendekatan yang mendukung perubahan perilaku, kemungkinan pelaku mengulangi kejahatan dapat diminimalkan.

Kelemahan:

Kurangnya Keadilan bagi Korban: Pendekatan yang terlalu fokus pada pelaku dapat mengabaikan kebutuhan akan keadilan bagi korban dan masyarakat.

Ketidakpastian Hasil: Tidak semua pelaku dapat direhabilitasi, dan upaya rehabilitasi yang gagal dapat membahayakan masyarakat jika pelaku kembali melakukan kejahatan.

4) Pendekatan Integratif

Kelebihan:

Keseimbangan Tujuan: Menggabungkan elemen dari teori retributif, utilitarian, dan rehabilitatif untuk mencapai keadilan yang lebih holistik.

Fleksibilitas: Memungkinkan penyesuaian hukuman berdasarkan konteks kasus, karakteristik pelaku, dan kebutuhan masyarakat.

Kelemahan:

Kompleksitas Implementasi: Mengintegrasikan berbagai teori dapat menyulitkan dalam menentukan hukuman yang tepat dan konsisten.

Potensi Inkonsistensi: Tanpa pedoman yang jelas, pendekatan ini dapat menghasilkan keputusan hukum yang tidak konsisten antar kasus.

2. Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023

Dalam putusan ini, Mahkamah Agung mengubah hukuman mati menjadi pidana seumur hidup bagi terdakwa FS dalam kasus pembunuhan berencana. Pertimbangan hakim mencerminkan pendekatan integratif, dengan menimbang aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sesuai dengan teori Gustav Radbruch. Hal ini menunjukkan penerapan teori pembedaan yang tidak hanya fokus pada pembalasan, tetapi juga mempertimbangkan rehabilitasi dan perlindungan masyarakat.